



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MAHRUDIN, Tempat Tanggal Lahir: Yogyakarta, 28 Januari 1969, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3471022801690001, Alamat Badran JT I/701 RT 051 RE 011, Kelurahan Bumijo, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, No. HP 087739060522 Email: udinfiets@gmail.com

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Permohonan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 2024 dibawah Nomor Register 130/Pdt.P/2024/PN Yyk telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **SOLECHAH** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1999 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Bumijo, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **SOLECHAH** mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **SOLECHAH** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian **SOLECHAH** Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;



Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 30 Desember 1999 telah meninggal dunia seorang bernama **SOLECHAH** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kelurahan Bumijo, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto copy sesuai dengan asli kartu tanda penduduk nomor 3471022801690001 atas nama Mahrudin, S.H., diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor : 3471020312040245, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.495/DSP/1990 atas nama Mahrudin, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan asli silsilah keluarga Dulkar Mudirah dan Solechah, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli surat pernyataan atas nama Surtiningsih, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan asli Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) atas nama Mahrudin, S.H., diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli foto penampakan makam atas nama Ibu Solechah, diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari fotocopy surat keterangan kematian Nomor 474.3/08, diberi tanda P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1. Cosmas Budi Pratikno;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bahwa alamat pemohon di Badran JT I/701 RT 051 RW 011, Kelurahan Bumijo, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta ;
- Bahwa Tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus akta kematian ibu kandungnya atas nama Solechah;
- Bahwa nama suami dari Solechah adalah Dulkar Mudirah;
- Bahwa anak dari Ibu Solechah dan Dulkar Mudirah berjumlah 5 (lima) orang, tetapi saksi hanya mengenal 3 orang yaitu, Sdr. Murtado, Sdr. Muhammad Agus, dan pemohon sendiri;
- Bahwa pemohon adalah ke 5 (lima) atau anak bungsu;
- Bahwa Ibu Solechah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1999, Ibu Solechah meninggal dunia karena sakit dan meninggal di rumah Pemohon yaitu di Badran JT I/ 701 RT 051 RW 011, Kelurahan Bumijo, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Saksi 2. Budi Purwanto;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bahwa alamat pemohon di Badran JT I/701 RT 051 RW 011, Kelurahan Bumijo, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta ;
- Bahwa Tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus akta kematian ibu kandungnya atas nama Solechah;
- Bahwa nama suami dari Solechah adalah Dulkar Mudirah;
- Bahwa anak dari Ibu Solechah dan Dulkar Mudirah berjumlah 5 (lima) orang, tetapi saksi hanya mengenal 3 orang yaitu, Sdr. Murtado, Sdr. Muhammad Agus, dan pemohon sendiri;
- Bahwa pemohon adalah ke 5 (lima) atau anak bungsu;
- Bahwa Ibu Solechah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1999, Ibu Solechah meninggal dunia karena sakit dan meninggal di rumah Pemohon yaitu di Badran JT I/ 701 RT 051 RW 011, Kelurahan Bumijo, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah cukup dengan pembuktiannya selanjutnya mohon agar Pengadilan memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama SOLECHAH yang meninggal di Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 1999;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa KTP atas nama Mahrudin, SH. dan bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Badran JTI/701 RT 051 RW 011, Kelurahan Bumijo, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta sehingga menurut pendapat Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Cosmas Budi Pratikno dan Saksi Budi Purwanto serta bukti surat bertanda P-3 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan bukti P- 4 berupa Silsilah keluarga yang saling bersesuaian satu sama lain telah ternyata bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Solechah oleh karenanya Pemohon mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing untuk mengajukan permohonan *in casu* sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-6 yang berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 5 Maret 2024, bukti P- 7 berupa Foto nisan Ibu Solechah, bukti P-8 berupa Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Bumijo tanggal 10 Februari 2000 dan Saksi Cosmas Budi Pratikno dan Saksi Budi Purwanto serta keterangan Pemohon bahwa telah ternyata Solechah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1999 di Badran JTI/701 RT 051 RW 011, Kelurahan Bumijo, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa karena kelalaian dan kesibukan Pemohon, Pemohon baru sempat mengurus akte kematian ibu kandungnya sekarang, yang akan dipergunakan untuk kepentingan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Cosmas Budi Pratikno dan Saksi Budi Purwanto dan bukti P- 5, bahwa tidak ada yang keberatan dengan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 :

Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;

Ayat (3) : Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata Solechah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1999 di Badran JTI/701 RT 051 RW 011, Kelurahan Bumijo, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta dan sampai saat ini belum pernah terbit Akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta atas nama Solechah;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Akta Kematian ini telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari sejak meninggalnya Suparmiyati sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, sehingga pengajuan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut perlu dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan sebagaimana disyaratkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap Petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta perlu mencatat kematian/meningalnya Solechah pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Solechah, oleh karenanya terhadap Petitum Permohonan Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut pendapat Hakim maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

Halaman 6 dari 8 **Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Yk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 30 Desember 1999 telah meninggal dunia seorang bernama SOLECHAH sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kelurahan Bumijo, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Solechah;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh AGNES HARI NUGRAHANI, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Frangky Antoni P., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Frangky Antoni. P, S.H.

AGNES HARI NUGRAHANI, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya proses	Rp.75.000,00
3. PNBP.....	Rp.10.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya sumpah	Rp.50.000,00
5. Meterai	Rp.10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp.10.000,00</u>

J u m l a h Rp.185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu
rupiah);